

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN
AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS PERSEDIAAN BARANG DI GUDANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. DAFFA DITYO ALTHAYRA

02011381924455

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. Daffa Dityo Althayra
NIM : 02011381924455
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

JUDUL:

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
JAMINAN FIDUSIA ATAS PERSEDIAAN BARANG DI GUDANG**


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 30 Agustus 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, September 2023

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002


Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Mengetahui:



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Daffa Dityo Althayra
NIM : 02011381924455
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 04 Agustus 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2023
Yang menyatakan,



M. Daffa Dityo Althayra
NIM. 02011381924455

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“SEMANGAT MUDA UNTUK BERKARYA”

- M. DAFFA DITYO ALTHAYRA

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

- 1. Kedua Orang Tua Saya Tercinta;**
- 2. Kedua Dosen Pembimbing Skripsi
Saya;**
- 3. Sahabat dan Teman-Teman;**
- 4. Almamater FH Unsri.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas segala rahmat serta karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang di Gudang”** Penulisan skripsi ini sebagai bentuk untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini merupakan keberkahan Allah SWT, dan dukungan serta do'a yang telah dipanjatkan dari kedua orang tua, saudara, pembimbing, dan teman-teman sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dengan lancar. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca skripsi ini.

Palembang, Agustus 2023
Penulis,



M. Daffa Dityo Althayra
NIM. 02011381924455

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini pada waktu yang tepat. Tidak terlepas juga dari bantuan dan dukungan berbagai pihak karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta staffnya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan saran dan arahan dalam pemilihan judul skripsi saya;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu saya yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan saya;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu dengan sabarnya melayani dan menjawab semua pertanyaan mahasiswa mengenai kegiatan perkuliahan dan proses pembuatan skripsi;
12. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai dan hormati, terima kasih untuk Bapak dan Bunda yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan terbesar dalam hidup saya sehingga saya sampai pada proses penyelesaian skripsi ini;
13. Kepada saudara saya yang sangat saya cintai dan hormati, terima kasih karena sudah selalu mendoakan dan memberikan dukungan terbesar dalam hidup saya sehingga saya sampai pada proses penyelesaian skripsi ini;
14. Kepada keluarga besar saya yang saya sayangi, terima kasih atas doa dan dukungan selama ini;
15. Kepada Shania Violina M.P, terima kasih sudah memberikan semangat, dukungan, serta kesabaran yang besar kepada saya dalam proses pembuatan skripsi ini dan semoga kelak kita berdua menjadi orang sukses

yang membuat kedua orang tua kita bangga serta berguna bagi banyak orang;

16. Kepada semua teman-teman satu angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini yang telah berjuang bersama-sama selama masa perkuliahan sampai saat ini;

17. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk selalu memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal masa perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah ucapan terima kasih yang bisa penulis sampaikan, semoga semua kebaikan yang telah diberikan pihak-pihak terkait kepada penulis mendapatkan imbalan yang berlipat ganda oleh Allah SWT dan penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua yang membacanya.

Palembang, Agustus 2023
Penulis,



M. Daffa Dityo Althayra
NIM. 02011381924455

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Tanggung Jawab	12
2. Teori Akibat Hukum	13
3. Teori Kepastian Hukum	14
G. Metode Penelitian	15
1. Tipe Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia	20
2. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia	23
3. Pemberi dan Penerima Fidusia	28

B. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris	32
1. Dasar Hukum Jabatan Notaris	32
2. Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia	36
3. Bentuk Akta Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang di Gudang	44
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Kepastian Hukum terhadap Kreditur Selaku Penerima Fidusia atas Jaminan Fidusia Berupa Persediaan Barang di Gudang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999	47
1. Kepastian Hukum dalam Akta Jaminan Fidusia berupa Persediaan Barang di Gudang menurut Peraturan Perundang-Undangan	47
2. Syarat Jaminan Fidusia berupa Persediaan Barang di Gudang dalam Peraturan Perundang-Undangan	50
3. Kepastian Hukum dalam Pengeksekusian Jaminan Fidusia berupa Persediaan Barang di Gudang	52
B. Kedudukan Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang di Gudang sebagai Jaminan Utama dalam Suatu Perjanjian Pinjam-Meminjam	53
1. Kedudukan Perjanjian Jaminan Fidusia secara Umum	53
2. Hak-Hak Bagi Penerima Jaminan Fidusia	56
3. Kedudukan Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan di antara Jaminan-Jaminan Lainnya	59
C. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang di Gudang	68
1. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagai Sebuah Akta Otentik	68
2. Kekuatan Pembuktian Akta Fidusia sebagai Akta Otentik	70
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Jabatan Notaris hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pembuatan akta autentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Dalam menjalankan tugasnya, Jabatan Notaris memiliki diatur sedemikian rupa oleh peraturan perundang-undangan agar orang yang membuat akta autentik di hadapan notaris mendapatkan kepastian hukum serta notaris bertanggung jawab atas pembuatan akta autentik tersebut. Salah satu akta autentik yang dimaksud di atas adalah Akta Jaminan Fidusia. Berangkat dari fakta di atas, terdapat isu terkait dengan akta jaminan fidusia atas Persediaan Barang di Gudang. Penelitian dari identifikasi masalah ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana kepastian hukum terhadap kreditur, bagaimana kedudukan jaminan fidusia atas Persediaan Barang di Gudang, serta bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia atas Persediaan Barang di Gudang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode penelitian tipe penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah kepastian hukum atas kreditur selaku penerima jaminan fidusia telah dijamin dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia selama pembuatan akta jaminan fidusianya telah sah di mata hukum. Kemudian kedudukan jaminan fidusia atas Persediaan Barang di Gudang diakui dan berkedudukan sama di mata hukum Indonesia dengan jaminan fidusia lainnya. Serta Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris bertanggung jawab untuk membuat akta autentik terhadap jaminan fidusia atas Persediaan Barang di Gudang serta bertanggung jawab untuk membantu Penerima Fidusia untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Notaris; Persediaan Barang di Gudang; Tanggung Jawab

Pembimbing Utama,




Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Kepala Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepastian hukum merupakan salah satu instrumen yang penting dalam semua aspek hukum. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui bahwa hukum dilaksanakan dengan sepatutnya. Selain dari itu, kepastian hukum juga menjamin bahwa hukum tidak menimbulkan multitafsir, tidak mengandung kontradiksi serta menjamin hak dan kewajiban masyarakat. Oleh karena itu, semua lalu lintas hukum yang termasuk juga dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional menghendaki adanya kepastian hukum

Pembangunan ekonomi nasional Negara Republik Indonesia sudah semakin berkembang, hal ini dapat diamati dari semakin majunya sektor ekonomi dalam berbagai bidang. Pembangunan ekonomi nasional menjadi salah satu hal yang terpenting dari bidang yang lainnya. Semakin berjalannya waktu, Indonesia dapat membuktikan dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia. Salah satu faktor yang mendorong perkembangan perekonomian di Indonesia adalah pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan atau oleh kreditur kepada pelaku ekonomi yang membutuhkan.

Perbuatan hukum tersebut tergolong sebagai perjanjian utang piutang. Utang piutang dilakukan dengan sebuah kesepakatan dari kreditur dan debitur

selaku penerima pinjaman. Bentuk perjanjian dari utang piutang tersebut biasanya berupa perjanjian pinjam-meminjam. Menurut hukum perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754-1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pinjam meminjam sendiri dalam Pasal 1754 berbunyi sebagai berikut¹ *Pinjam meminjam ialah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.*

Perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh para pihak pada umumnya dibuat atau dituangkan dalam perjanjian baku. Hal tersebut dilakukan guna menjamin kepentingan para pihak.

Dalam hal pinjam meminjam atau perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan para pihak, jaminan utang ini biasanya diikuti dengan pengikatan jaminan. Pengikatan jaminan yang dilakukan ini mempunyai fungsi untuk menjamin pengembalian piutang kepada kreditur sebagai pemberi utang. Adanya pengikatan jaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam ini merupakan pencegahan dari perbuatan debitur dikemudian hari apabila debitur mempunyai itikad tidak baik atau ingkar janji. Nantinya jaminan utang tadi yang telah dilakukan terhadap perjanjian pinjam-meminjam antara pihak

¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2020, hlm. 498

kreditur dan debitur dapat dijual sebagai pelunasan kredit macet yang terjadi kepada debitur terkait debitur yang tidak dapat melunasi atau mengingkari janji dari perjanjian pinjam-meminjam tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPer yaitu, *”Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”*

Perjanjian yang dalam hal ini berkaitan dengan jaminan utang dapat dikatakan sebagai jaminan kebendaan. Benda disini mempunyai pengertian secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak milik. Hal ini sejalan dengan bunyi dari Pasal 499 KUHPer yaitu, *“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”*

Kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Perjanjian kebendaan ini dibuat berdasarkan adanya kesepakatan dari dua pihak yang saling mengikatkan diri dan ditujukan untuk menimbulkan, beralih, berubah, atau berakhirnya suatu hak kebendaan. Terbentuknya perjanjian dibidang kebendaan yang harus dipahami selain kata sepakat ialah disyaratkan juga perjanjian tersebut dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran dari perbuatan hukum berdasarkan akta tersebut pada register umum penyerahan hak kebendaannya (levering). Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai peranan penting dalam aktifitas lalu lintas hukum maupun setiap hubungan hukum yang terjadi

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²Dalam hal ini pejabat tertentu yang dimaksud ialah notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta notariil. Fungsi profesi notaris sebagai pejabat umum sangat dibutuhkan keberadaannya sebagai tempat bagi masyarakat untuk memperoleh nasihat serta segala sesuai yang ditulis dan ditetapkan oleh notaris (konstatir) adalah benar.³ Peralihan yang berkaitan dengan benda bergerak bertubuh (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup dengan penyerahan nyata dan kata sepakat unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian tersebut.⁴ Salah satu jaminan kebendaan yang dapat dilakukan ialah fidusia. Terlebih dahulu dijelaskan pengertian fidusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia), yang berbunyi “*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.*”

Fidusia sendiri merupakan jaminan yang tidaklah baru dalam dunia pinjam meminjam yang mana barang-barang debitur diserahkan miliknya kepada kreditur sebagai jaminan utang. Selanjutnya jaminan ini dapat dikatakan sebagai jaminan fidusia yang mana pengertian lebih lanjutnya diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia yaitu:

² Rahmia Kadir, dkk., Pertanggungjawaban Notaris pada Penerbitan Covernote, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.31, No. 2, 2019, hlm. 191–204

³ Aris Yulia, Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila, *Law and Justice*, Vol.4, No.1, 2019, hlm. 56–67

⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan cet ke-IV*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 18

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Kemudian menurut Pasal 1 ayat (5) UU Jaminan Fidusia, “*Pemberi fidusia adalah perseorangan atau pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia*”. Sedangkan Pasal 1 ayat (6) UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “*Penerima fidusia adalah orang atau yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jamina fidusia.*” Seperti yang telah dijelaskan oleh UU Jaminan Fidusia bahwa objek fidusia ialah benda bergerak berwujud dan tidak berwujud serta bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan misalnya bangunan di atas tanah milik orang lain kecuali diperjanjikan lain, jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia serta meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.⁵ Benda-benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut tetap dikuasai oleh pemberi fidusia.

Sifat jaminan fidusia itu sebagaimana halnya pada gadai merupakan perjanjian yang *accessoir*. Perjanjian *accessoir* ini merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang berupa perjanjian pinjam meminjam. Jadi adanya dan hapusnya perjanjian *accessoir* atau perjanjian ikutan ini tergantung pada perjanjian pokok. Jaminan fidusia mempunyai sifat mengikuti benda

⁵ Rahmat Hidayat dan Soegianto, Penyelesaian Debitur Wanprestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia yang Telah Didaftarkan, *Jurnal USM Law Review*, Vol.2, No.2, 2019, hlm.288

yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, Pasal 20 UU Jaminan Fidusia. Sebagaimana sifat dari kebendaan itu sendiri yaitu *droit de suite* hak itu terus mengikuti bendanya di mana pun juga dalam tangan siapa pun barang itu berada.⁶

Jaminan fidusia menganut asas *publiciteit* yaitu asas yang mengharuskan bahwa jaminan fidusia itu harus didaftarkan supaya dapat diketahui oleh umum.⁷ Asas *publisitas* berkaitan dengan pengumuman status kepemilikan suatu benda kepada masyarakat. Asas ini berlaku untuk benda tidak bergerak yang diberikan hak kebendaan. Sedangkan untuk benda bergerak, tidak perlu didaftarkan artinya cukup melalui penguasaan dan penyerahan nyata. Selain itu juga menganut asas *specialiteit* yaitu asas yang menghendaki bahwa jaminan fidusia hanya dapat diadakan atas bendabenda yang ditujukan secara khusus. Dalam perkembangannya Barang Persediaan pun dapat dibebankan dengan Penjaminan Fidusia dengan mekanisme pinjam pengganti. Mekanisme dari pinjam pengganti tersebut adalah debitur selaku pemberi Jaminan Fidusia berkedudukan sebagai peminjam barang persediaan dan dapat menjual sebagian objek fidusia tersebut dengan syarat harus diganti dengan barang yang memiliki nilai yang sama dan tidak mengurangi nilai Penjaminan atas Jaminan Fidusianya. Juga disyaratkan agar Pemberi Jaminan fidusia harus melapor setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk menghindari kelalaian.

⁶ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 92

⁷ *Ibid*, hlm. 94

Pembuatan akta jaminan fidusia harus dilakukan oleh notaris seperti yang terdapat pada Pasal 5 ayat 1 UU Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik.⁸ Dalam pembuatan akta jaminan fidusia selain mencantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Selain itu juga benda yang menjadi jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 UU Jaminan Fidusia.⁹ Juga penerima fidusia berhak atas sertifikat jaminan fidusia sebuah suatu bentuk perlindungan hukum mengenai penjaminannya¹⁰

Pembuatan akta jaminan fidusia dengan akta notaris merupakan kewenangan dari notaris, mengingat notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJN). Pasal 1868 KUHPer menegaskan bahwa, suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Sehingga tujuan dari pembuatan akta jaminan fidusia

⁸ Henry Donald Lbn Toruan, Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.20, No.3, 2020, hlm. 435

⁹ Muhammad Hilmi Akhsin dan Anis Mashdurohatun, Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan menurut UU Nomor 42 Tahun 1999, *Jurnal Akta*, Vol.4, No.3, 2017, hlm. 485–500

¹⁰ Youky Surinda, Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2018

Persediaan Barang di Gudang tersebut dilakukan melalui suatu akta autentik notaril ialah sebagai bukti terkuat dan paling sempurna.¹¹

Menjadi suatu masalah apabila pada saat debitur *default*, Objek Jaminan Fidusia berupa persediaan gudang tersebut tidak ada sehingga Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia tersebut. Contoh dari Permasalahan ini dapat kita temukan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 602/Pid/B/2012/PN.TK yang selanjutnya akan penulis gunakan sebagai sebuah studi kasus. Dalam putusan tersebut, Bank selaku kreditur tidak dapat mengeksekusi barang Persediaan dari Debitur berupa *furniture* karena barang-barang tersebut tidak ada. Dalam permasalahan seperti ini, kepastian hukum dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada para pihak terkait dengan pelaksanaan dari perjanjian jaminan fidusia atas Persediaan Barang di Gudang ini.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis kemudian terdorong untuk meneliti lebih jauh terkait tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta jaminan fidusia atas Persediaan Barang di Gudang. Oleh karenanya, judul yang akan diangkat oleh Penulis dalam penelitian ini adalah “TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS PERSEDIAAN BARANG DI GUDANG”.

¹¹ Sriono, Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.7, No.2, 2019, hlm. 149

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap Kreditur selaku Penerima Fidusia atas Jaminan Fidusia berupa Persediaan Barang di Gudang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimana kedudukan Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang di Gudang sebagai jaminan utama dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
3. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia atas Persediaan Barang di Gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan salah satu parameter keberhasilan sebuah penelitian. Tujuan Penelitian terdiri dari penjelasan sasaran, maksud, atau gagasan-gagasan umum diadakannya sebuah penelitian.¹²Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

¹² Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm.174.

1. Mengetahui dan menjelaskan kepastian hukum terhadap Kreditur selaku Penerima Fidusia atas Jaminan Fidusia berupa Persediaan Barang di Gudang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengetahui dan menjelaskan kedudukan Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang di Gudang sebagai jaminan utama dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
3. Mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia atas Persediaan Barang di Gudang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, serta secara khusus bagi bidang kenotarian terkait dengan prosedur pembuatan akta jaminan fidusia atas Persediaan Barang di Gudang oleh notaris. Dengan demikian, Skripsi

ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan dan penelitian lebih lanjut terkait pembuatan akta fidusia.

2) Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Bagi masyarakat, skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kajian yang memberi manfaat bagi masyarakat secara umum, serta masyarakat yang menjaminkan fidusia atas Persediaan Barang di Gudang.

b. Notaris

Skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi manfaat bagi notaris secara umum, serta notaris yang pada prakteknya menemui kasus untuk pembuatan akta otentik dari penjaminan fidusia atas barang persediaan

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini sebagaimana yang telah penulis jabarkan, maka ruang lingkup penulis ambil mencakup semua tanggung jawab notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dengan ketentuan yang terkandung dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Persediaan Barang di Gudang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah sebuah dasar dari kompilasi pemikiran untuk menyusun sebuah penelitian yang bertujuan agar dapat membantu penulis dalam menentukan maksud dan tujuan yang ingin dicapai, penulis akan memanfaatkan beberapa teori yang berhubungan dengan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Dalam menganalisis dan menjelaskan penelitian ini, membutuhkan berbagai macam teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut

1. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengatakan bahwa tanggung jawab sangat berkaitan kewajiban. Kewajiban yang dibebankan kepada suatu subjek hukum berasal dari norma dalam ketentuan sebuah peraturan perundang-undangan. Dalam teori kewajiban, Hans Kelsen menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan yang telah ia lakukan, juga atas kewajiban yang telah dibebankan kepadanya.¹³ Kemudian Hans Kelsen juga menyebutkan bahwa apabila kewajiban yang telah dibebankan kepada subjek hukum itu tidak terpenuhi, maka akan terdapat sanksi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam kata lain, pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai dengan tanggung jawab hukum yang ada karena terdapat kewajiban hukum yang dibebankan kepada sebuah subjek hukum sesuai dengan

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara. Judul Asli: General Theory of Law and State* Alih Bahasa Somardi, Jakarta: Bee Media, 2007

ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan serta diancam dengan pemberian sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Kemudian Hans Kelsen juga membagi tanggung jawab menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban individu, yaitu tanggung jawab yang dimiliki oleh individu atas perbuatan yang dilakukannya.
- b. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu tanggung jawab yang dimiliki oleh satu kelompok orang atas perbuatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut
- c. Pertanggungjawaban atas kesalahan, yaitu tanggung jawab yang dimiliki oleh individu atas sebuah perbuatan
- d. Pertanggungjawaban mutlak (*absolute liability*), yaitu tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh sebuah subjek hukum tanpa kesengajaan.

2. Teori Akibat Hukum

Dalam bukunya yang berjudul *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jazim Hamidi mendefinisikan akibat hukum sebagai dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit¹⁴. Akibat hukum juga dapat diartikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum

¹⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 39

atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹⁵ Dalam ilmu hukum, terdapat tiga jenis akibat, yaitu:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Dalam penelitian ini, yang akan digunakan sebagai makna dari akibat hukum adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu.

3. Teori Kepastian Hukum

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris harus memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan jasa yang profesional. Untuk mewujudkan dua sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu, notaris diwajibkan agar selalu menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah

¹⁵ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Kerjasama Konstitusi Pers & Citra Media, 2006, hlm. 200

jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

G. Metode Penelitian

Dalam setiap pelaksanaan penelitian, penentuan metode penelitian merupakan langkah awal yang tidak dapat dilewati karena sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Demikian pula dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum dimana pelaksanaannya juga didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu, akan diuraikan terlebih dahulu unsur-unsur metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini untuk mempermudah penelitian ini dilakukan. Unsur-unsur metode penelitian ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum yuridis – normatif. Dimana penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

dianggap pantas.¹⁶ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*) adalah pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan Analisis adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami makna yang tercantum oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.¹⁹ Dalam pendekatan analisis akan menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 118

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2006, hlm. 20

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 130

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: PT. Prenada Media, 2018, hlm. 130

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang membantu dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam²⁰ berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti pendapat para ahli hukum, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, pendapat para sarjana, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 16, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2014, hlm. 23

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, ialah bahan hukum pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan bahan-bahan dari media internet yang signifikan dengan penelitian ini.²¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ialah menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*)²². Yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan menjelaskan dengan metode kualitatif yaitu melangsungkan uraian secara deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan sesuai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.²³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang ada adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode ini adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan

²¹ *Ibid*, hlm. 54

²² Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 42

²³ Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 35

berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.²⁴ Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin para ahli hukum lalu dikaitkan dengan isi permasalahan hukum yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.²⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu dimana pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus²⁶ Sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada didalam skripsi ini.

²⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Praktik dan Teori*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 145

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 16, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2014.

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- G.H.S Lumban Tobing, 2010, *Peraturan jabatan notaris (notaris regelement)*, Jakarta: Erlangga.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara. Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa Somardi*, Jakarta: Bee Media.
- Herlien Budiono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, cet ke-IV, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Herman Darmawi, 2016, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Kerjasama Konstitusi Pers & Citra Media.
- Joko Subagyo, 2015, *Metode Penelitian dalam Praktik dan Teori*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: PT. Prenada Media.
- Juswito Satrio, 2002, *Hukum jaminan hak jaminan kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi, 2008, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marwan Mas, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Masyhud Ali, 2006, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 16, Jakarta: PT. Rajawali Pers.

- Subekti dan Tjitrosudibio, 2020, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Cet I, Bandung: PT. Alumni.
- Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Agus Toni Purnayasa, 2018, *Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.3, No.3, 396.
- Anissa Nurina Putri, 2018, *Kewenangan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Malang)*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.2, No.2, 247-263.
- Aris Yulia, 2019, *Profesi Notaris Di Era Industrialisasi Dalam Perspektif Transendensi Pancasila*, Law and Justice, Vol.4, No.1, 56–67.
- Evi, 2021, *Kekuatan Pembuktian Suatu Surat Pernyataan Bermaterai Dalam Sengketa Keperdataan di Pengadilan*, Morality: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Vol.7, No.1, 100.
- Gentur Cahyo Setiono, et. Al, 2021, *Cidera Janji dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol.4, No.1, 42.
- Henry Donald Lbn Toruan, 2020, *Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20, No.3, 435.
- Ida Ayu Made Widyari, et. Al, 2017, *Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online*, Jurnal Acta Comitatus, Vol.2, No.2, 272.
- Muhammad Hilmi Akhsin dan Anis Mashdurohatun, 2017, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999*, Jurnal Akta, Vol.4, No.3, 485–500.
- Nur Cahyanti, dkk., 2018, *Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Akta, Vol.5, No.1, 288.
- Rahmat Hidayat dan Soegianto, 2019, *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Atas Objek Jaminan Fidusia yang Telah Didaftarkan*, Jurnal USM Law Review, Vol.2, No.2, 288.

- Rahmia Kadir, et. Al, 2019, *Pertanggungjawaban Notaris pada Penerbitan Covernote*, Mimbar Hukum, Vol.31, No.2, 191–204.
- Sania Salamah dan Agung Iriantoro, 2022, *Prinsip Kehati-Hatian dan Tanggungjawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019)*, Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Universitas Pancasila, Vol.1, No.2, 560.
- Sriono, 2019, *Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dakam Perjanjian pinjam-meminjam*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.7, No.2, 149.
- Sri Mulyani, 2016, *Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 20.
- Youky Surinda, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Media Bhakti, 23.
- Yulindari, et. Al, 2021, *Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara.*” Jurnal USM Law Review, Vol.4, No.2, 844.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889)

-----, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 5491)

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 5691)